

STRATEGI PENCEGAHAN INTERNASIONALISASI KONFLIK PAPUA MELALUI TRACK ONE DIPLOMACY DALAM UPAYA STABILITAS KEAMANAN NASIONAL

STRATEGIES TO PREVENT INTERNATIONALIZATION OF PAPUAN CONFLICT THROUGH TRACK ONE DIPLOMACY IN EFFORTS OF NATIONAL SECURITY STABILITY

Muhammad Aziz Irfanuddin, I Gede Sumertha KY

PRODI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK
FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
UNIVERSITAS PERTAHANAN
(azizirfan60@gmail.com,gedesu16@yahoo.co.id)

Abstrak-Penelitian ini ditulis menganalisis tentang strategi pencegahan internasionalisasi konflik Papua melalui track one diplomacy dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional. Konflik di Papua merupakan konflik yang sudah berlangsung dalam periode waktu yang lama. Konflik Papua merupakan konflik yang meliputi banyak sektor yang meliputi hak asasi manusia, sejarah, politik, rasisme, dan pembangunan. Dikarenakan proses resolusi konflik yang terbilang cukup pelan, serta tidak efektifnya upaya resolusi konflik Papua, membuat ada beberapa aktor yang mencoba untuk melakukan upaya internasionalisasi konflik Papua. Dengan adanya upaya internasionalisasi tersebut, dapat menjadi tantangan bagi stabilitas keamanan nasional Indonesia, dan kekuatan diplomasi Indonesia di ranah internasional. Dalam menganalisis strategi pencegahan internasionalisasi konflik Papua, konstruksi dari game theory, teori track one diplomacy, manajemen konflik, serta keamanan nasional digunakan untuk melihat proyeksi resolusi konflik serta sebuah langkah untuk mencegah upaya internasionalisasi konflik Papua lebih dalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan konstruksi deskriptif analisis. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan juga studi literatur. Hasil penelitian akan menunjukkan bagaimana kondisi konflik Papua sejauh ini, serta pengajuan alternatif strategi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah untuk membendung upaya internasionalisasi konflik Papua. Strategi yang diajukan diharapkan dapat mempercepat upaya resolusi konflik, serta menekan pihak internasional yang berupaya membawa konflik Papua yang pada dasarnya adalah masalah internal, ke dalam ranah internasional.

Kata Kunci: Konflik Papua, Resolusi Konflik, Track One Diplomacy, Internasionalisasi Konflik Papua, Keamanan Nasional

Abstract-This research is written about the strategy to prevent the internationalization of the Papua conflict through track one diplomacy in an effort to maintain national security and security. The conflict in Papua is a conflict that has been going on for a long period of time. The Papuan conflict is a conflict spanning many sectors, including human rights, history, politics, racism and development. The conflict resolution process, which is quite slow, and the ineffective efforts to resolve the Papua conflict, have led several actors to try to internationalize the Papua conflict. With these internationalization efforts, it can be a challenge to the stability of Indonesia's national security and the strength of Indonesia's diplomacy in the international realm. In analyzing strategies to prevent the internationalization of the Papuan conflict, constructs from game theory, track one diplomacy theory,

conflict management, and national security are used to see projected conflict resolution as well as steps to prevent further internationalization of the Papuan conflict. This research uses a qualitative approach with a descriptive analysis construction. Data were collected using interview methods and literature studies. The results of the research will show how the conditions of the Papuan conflict have so far, as well as alternative proposing strategies that can be implemented by the government to stem the internationalization of the Papua conflict. The proposed strategy is expected to accelerate conflict resolution efforts, as well as conflict with international parties that seek to bring the Papuan conflict to the management of internal problems, into the international realm.

Keywords: Papua Conflict, Conflict Resolution, Track One Diplomacy, Papua Conflict Internationalization, National Security.

Pendahuluan

Sejak tahun 1969, awal dari integrasinya Papua ke Indonesia, Papua hingga saat ini masih diwarnai oleh konflik. Konflik yang diwarnai oleh isu terkait politik dan sejarah Papua, pelanggaran HAM, kegagalan pembangunan pemerintah Indonesia di Papua, dan marginalisasi terhadap masyarakat Papua masih relevan sebagai akar permasalahan Papua hingga saat ini (Elisabeth et al., 2017). Akumulasi dari konflik-konflik tersebut menimbulkan efek sulitnya bagi pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Sejarah yang selama ini diperdebatkan oleh beberapa pihak di Papua menjadi salah satu hal yang dijadikan isu utama dalam konflik di Papua. Perdebatan ini bermula ketika Belanda memberikan kekuasaan pemerintahan atas tanah Papua terhadap PBB yang berujung pada pemindahan

kekuasaan PBB atas tanah Papua kepada Indonesia.

Setelah adanya pemindahan kekuasaan tersebut, Indonesia melakukan referendum untuk menentukan nasib Papua apakah akan berintegrasi pada Indonesia ataupun memisahkan diri dari Indonesia, di bawah pengawasan PBB.

Dalam sejarah integrasi Papua ke Indonesia, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai lembaga kerja sama internasional terbesar di dunia mengutus UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority*) sebagai penengah atas konflik klaim tanah Papua antara Indonesia dan Belanda secara politik. Peristiwa politik internasional terkait integrasi Papua ke Indonesia terjadi dimulai dari *New York Agreement* tahun 1962, PEPERA 1969 hingga sidang umum PBB pada tanggal 19 November 1969.

New York Agreement atau perjanjian New York merupakan sebuah

perjanjian yang diadakan pada tahun 1962 dengan melibatkan Indonesia dan Belanda terkait dengan klaim administrasi atas tanah Papua. Perjanjian tersebut dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah pengajuan persetujuan bahwa PBB diajukan sebagai pemegang administrasi dari wilayah Papua.

Bagian yang kedua adalah pengajuan dari kondisi sosial yang akan menyajikan apabila PBB melaksanakan kebijakan yang diusulkan dalam pasal 12 perjanjian New York, untuk mengizinkan kependudukan dan administrasi wilayah Papua kepada Indonesia. Negosiasi antara Indonesia dan Belanda tersebut dipimpin oleh Amerika Serikat dan perjanjian New York ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962 yang berlokasi di kantor pusat PBB, New York.

Dalam hasil perjanjian New York 1962, dalam pasal 2 dari perjanjian tersebut menyatakan bahwa: “Setelah adopsi resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, Belanda akan mentransfer administrasi wilayah tersebut ke Otoritas Eksekutif Sementara PBB (UNTEA) yang didirikan oleh dan di bawah yurisdiksi Sekretaris Jenderal pada saat kedatangan Administrator PBB yang ditunjuk. sesuai dengan pasal IV. UNTEA pada gilirannya

akan mentransfer administrasi ke Indonesia sesuai dengan pasal XII”(Nations, 1962)

Penjelasan pemindahan otoritas atas UNTEA kepada pemerintah Indonesia dijelaskan pada pasal 12 dari perjanjian New York yang mengatakan: “Administrator PBB akan memiliki keleluasaan untuk mentransfer semua atau sebagian dari administrasi ke Indonesia kapan saja setelah fase pertama administrasi UNTEA. Otoritas UNTEA akan berhenti pada saat transfer kontrol administratif penuh ke Indonesia”(Nations, 1962)

Persetujuan perjanjian New York membuat transfer otoritas atas Papua diserahkan oleh PBB kepada pemerintahan Indonesia. Namun berdasarkan pasal 18 dari Perjanjian New York Indonesia masih memiliki sebuah kewajiban untuk melaksanakan referendum pada masyarakat Papua yang menetap di sana untuk melaksanakan The Act Of Free Choice. Artinya, masyarakat Papua diberikan kesempatan untuk menentukan status mereka sendiri apakah ingin mengikat tali kenegaraan dengan Indonesia atau menentukan untuk berdiri sendiri.

Dalam pelaksanaan PEPERA sekitar 800.00 masyarakat Papua diminta untuk menentukan status Papua. Proses PEPERA dilaksanakan dengan adanya pemantauan dari pihak PBB dan PBB menunjuk Ortiz Sans yang menjadi delegasi PBB untuk memantau PEPERA yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada awal tahun 1969 Kepada Majelis Umum PBB, Sans mengirimkan laporan yang berbentuk petisi baik dari pro integrasi Indonesia maupun dari pihak pro kemerdekaan Papua, terutama mengenai bentuk pelaksanaan PEPERA.

Setidaknya terdapat 179 petisi yang diterima oleh Sans. Akhirnya pada tanggal 18 Maret 1969, akibat dari pecahnya pihak pro kemerdekaan Papua dan pihak pro Integrasi Papua pada Indonesia, Sans mengumumkan bahwa PEPERA akan dilakukan melalui dewan representatif, namun keanggotaan dewan harus ditentukan oleh masyarakat Papua sendiri bukan dari dewan representasi yang sebelumnya dibuat oleh pemerintah Indonesia (PRO Dan KONTRA PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT (PEPERA) 1969 Di PAPUA | LINTAS PAPUA, n.d.)

Hasil keputusan Sidang Umum PEPERA dituangkan dengan Resolusi PBB 2504 pada tahun 1969 yang menuliskan

“Setelah menerima laporan tentang perilaku dan hasil tindakan pilihan bebas yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan pasal XXI, ayat 1, Perjanjian. Mengingat bahwa, sesuai dengan pasal XXI, paragraf 2, kedua pihak dalam Perjanjian telah mengakui hasil ini dan menaatinya”(Nations, 1969)

Dalam peristiwa referendum di Papua yang berakhir pada integrasinya Papua pada Indonesia memicu perbedaan pendapat dalam melihat sejarah. Beberapa pihak menganggap bahwa referendum tersebut tidaklah sah dikarenakan terjadinya ketidakadilan bagi masyarakat Papua dalam mengambil keputusan. Ditambah bahwa adanya sikap kontra dari beberapa anggota negara PBB dalam pengambilan suara atas status politik Papua (Internasional, 2018)

Isu konflik Papua diangkat dalam perbincangan internasional oleh beberapa negara yang menjadi anggota negara MSG, seperti Vanuatu. Untuk menepis tuduhan Indonesia melakukan diskriminasi di tanah Papua yang dilontarkan oleh Vanuatu terhadap Indonesia, Indonesia menegaskan kepada anggota MSG bahwa tuduhan tersebut merupakan tuduhan yang tidak berlandaskan bukti dan fakta, dan

cenderung bersifat politis. Indonesia menegaskan bahwa pintu informasi di Papua dibuka dengan lebar oleh Indonesia. Bantahan ini dipertegas dengan adanya undangan dari Indonesia kepada perwakilan negara-negara anggota MSG untuk datang dan meninjau secara langsung kondisi di Papua (Ahmad, 2018)

Dalam diplomasi secara G2G sebagai contoh Indonesia melakukan pendekatan dengan New Zealand sebagai negara yang memiliki kedekatan dengan negara-negara di wilayah Pasifik Selatan. Pada tahun 2018, Indonesia dan New Zealand berkomitmen untuk membangun relasi yang baik dengan cara membuat joint statement. Dalam joint statement antara Indonesia dan New Zealand, kedua negara berkomitmen untuk terus membangun hubungan kerja sama jangka panjang. Salah satu yang ditegaskan dalam kerja sama tersebut adalah para pemimpin menegaskan untuk saling menghormati dan mendukung kedua negara untuk kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing dan untuk pemeliharaan kawasan Asia-Pasifik yang damai, stabil, sejahtera, dan aman (PLAN OF ACTION for The Indonesia – New

Zealand Comprehensive Partnership For the Period 2020 – 2024, n.d.)

Komitmen dari New Zealand untuk menghormati kedaulatan dari Indonesia dipertegas dengan adanya pernyataan dari Winston Peters yang menyebutkan sikap New Zealand terhadap Indonesia. Winston Peters, Menteri Luar Negeri New Zealand menegaskan bahwa Selandia Baru mengakui Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia (Foreign Minister Says NZ Recognises Indonesian Control of Papua | RNZ News, n.d.). Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Peters pada saat kunjungannya ke Vanuatu, saat pemerintah Vanuatu mencari dukungan regional terhadap sikap Vanuatu ke Indonesia.

Metode Penelitian

Dasar dari penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode analitis adalah metode penelitian yang mengungkapkan fenomena penelitian yang terjadi. Dilanjutkan dengan mengolah data, menganalisis, meneliti dan dilanjutkan dengan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan diakhiri dengan memberikan

saran. Semua aspek tersebut disusun dan dibahas secara sistematis dan komprehensif.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data di lingkungan yang alamiah dengan tetap menjaga kepekaan dari objek yang diteliti. Analisis data selanjutnya dilakukan secara induktif dan/atau deduktif, termasuk dalam perancangan tema. Di tahap akhir, pembuatan laporan dilakukan dengan melibatkan partisipan dan sebagai refleksi para peneliti atas hasil deskripsi dengan penafsiran yang kompleks. Tujuan dilakukannya penelitian kualitatif diharapkan dapat memperkaya dari literatur atas bidang yang diteliti (Creswell, 2014)

Penelitian ini akan dilaksanakan melalui media online dengan teknik wawancara jarak jauh. Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan situasi antara peneliti dengan narasumber. Narasumber yang diambil sebagai subjek peneliti berdasarkan berbagai macam lembaga serta kemampuan khusus yang dimiliki oleh narasumber.

Narasumber yang diambil antara lain Kedutaan Besar Indonesia untuk Selandia baru merangkap Samoa dan kerajaan Tonga yang berlokasi di 70 Glen Road, Kelburn, Wellington 6012, New

Zealand. Selain itu juga narasumber Dewan Perwakilan Daerah RI yang beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6 , Senayan. Jakarta 10270. Ada pula narasumber yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat RI yang beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 – Indonesia.

Selain dari narasumber yang berkaitan langsung dengan topik yang dibahas oleh peneliti, peneliti juga mengambil narasumber dari lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710. Narasumber terkait lainnya dilakukan melalui online meeting dengan narasumber berlokasi di dalam kediaman narasumber.

Hasil Dan Pembahasan Akar Konflik Permasalahan Papua Dan Efek Adanya Upaya Internasionalisasi Konflik Papua Terhadap Keamanan Nasional

Perhatian kepada Papua telah diberikan oleh pemerintah dengan skala yang cukup serius dengan memberikan mandat kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam menggali akar konflik persoalan di Papua. Dalam riset yang dilakukan, dibentuk sebuah framework yang dituangkan dalam sebuah buku kajian yang berjudul Papua

Road Map: Negotiating The Past, Improving The Present, And Securing The Future.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, LIPI memetakan beberapa akar persoalan di Papua. Keempat permasalahan tersebut antara lain adalah permasalahan marginalisasi dan diskriminasi, kegagalan dalam pembangunan, kekerasan aparat negara dan pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan yang terakhir adalah sejarah serta status politik Papua. Keempat persoalan yang terjadi di Papua dilanjutkan dengan upaya penyelesaian yang dikemas dalam sebuah jaringan dialog yang disebut dengan Jaringan Damai Papua.

Dalam permasalahan pokok yang menjadi sumber masalah di Papua merupakan sebuah titik puncak dari sejarah panjang yang ada dan telah menjadi dari bagian dari masyarakat di Papua. Persoalan pertama yang timbul dalam permasalahan Papua adalah adanya marginalisasi dan diskriminasi sebagai bentuk adanya sebuah rekognisi yang tidak dilakukan selama Papua menjadi bagian dari Indonesia. Rekognisi yang didapatkan oleh masyarakat Papua dianggap tidak berimbang atau tidak

setara dengan apa yang didapatkan dari masyarakat di wilayah lain.

Persoalan kedua yang dihadapi oleh Papua adalah masalah pembangunan di Papua yang dianggap tidak maksimal dalam upaya percepatan pembangunan di Papua. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dirasa di efektif dan masih banyak daerah-daerah di Papua yang merasakan ketertinggalan dalam pembangunan. Pembangunan tersebut juga tidak hanya bersifat infrastruktur, namun pembangunan dalam bidang Sumber Daya Manusia juga dianggap tidak mencakup seluruh lapisan masyarakat Papua. Dalam lapangan, tantangan medan yang cukup berat dianggap sebagai pembatas antara percepatan pembangunan yang terjadi di Papua.

Permasalahan ketiga adalah permasalahan tentang kekerasan dan pelanggaran HAM, dan permasalahan ini cukup untuk memantik konflik berdarah. Dalam sejarah konflik Papua, banyak dari masyarakat sipil, aparat dan pihak yang berkonflik yang telah gugur dalam adanya konflik di Papua. Konflik-konflik berdarah apabila di telusur lebih lanjut, bermula dari adanya perbedaan sudut pandang dalam menilai sejarah yang dibawa

hingga saat ini, sehingga eskalasi yang muncul menjadi lebih besar dan memakan korban jiwa. Akibat adanya konflik berdarah tersebut, dinilai sebagai persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Persoalan terakhir adalah permasalahan politik dan sejarah di Papua. Persoalan Politik dan Sejarah menjadi persoalan yang berkaitan dengan status Papua dalam integrasi masuknya Papua dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Papua. Adanya budaya memoria passionis yang dilakukan oleh masyarakat yang merasakan integrasi Papua kepada Indonesia, mengulang sejarah berdasarkan dari sudut pandang yang mengalami tindakan represif dari pemerintah. Hal ini diceritakan kepada generasi penerus Papua hingga adanya pemikiran negatif kepada pemerintah pusat dan memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Akibat adanya keempat permasalahan tersebut dan dalam proses resolusi memakan waktu yang cukup lama, timbul upaya penanaman kepentingan dari aktor rasional untuk melakukan intervensi kepada permasalahan di Papua. Sebagai contoh negara Vanuatu yang bersikeras untuk

mengangkat konflik-konflik tersebut kepada ranah internasional.

Dalam sejarah berdirinya Vanuatu, Walter Lini sebagai bapak pendiri Vanuatu memiliki komitmen untuk “memerdekakan” saudara-saudara ras Melanesia agar mendapatkan kemerdekaan sendiri. Pada dasarnya bagi Vanuatu, Papua merupakan tanah dari persaudaraan Melanesia yang masih dianggap dikolonisasi oleh Indonesia. Romantisme sejarah berdirinya Vanuatu pun diletakan dalam konflik Papua sehingga komitmen dalam memisahkan Papua dari Indonesia menjadi sebuah hal yang mutlak.

Diperlukan adanya percepatan resolusi konflik di Papua dengan cara pendekatan-pendekatan yang tepat terhadap Papua. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah pendekatan kultural dengan harapan pendekatan tersebut akan lebih diterima masyarakat asli Papua. Percepatan resolusi konflik tersebut akan dengan cepat pemuatan upaya internasionalisasi konflik Papua yang dilakukan oleh aktor rasional dalam ranah internasional.

Dilihat dari adanya upaya internasionalisasi konflik Papua, upaya internasionalisasi tersebut berdampak kepada hubungan dan kekuatan

diplomasi Indonesia. Selama ini upaya yang dibawa dengan cara menyudutkan pemerintah Indonesia kepada komunitas internasional sehingga Indonesia memiliki citra yang negatif dalam dunia Internasional. Hal tersebut akan berdampak kepada pemilihan kebijakan luar negeri Indonesia yang harus menyesuaikan dengan kondisi dan pandangan internasional.

Hingga saat ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah membuat keputusan bahwa konflik Papua sepenuhnya akan diserahkan kepada Indonesia. Selain itu juga, seperti yang dikatakan Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya (2020), negara-negara besar sudah mengakui bahwa konflik di Papua merupakan konflik internal Indonesia yang tidak dapat diganggu gugat, terlebih dengan intervensi asing. Namun dengan adanya upaya internasionalisasi tersebut, akan tetap berdampak terhadap citra yang dimiliki Indonesia, secara khusus dalam upaya perdamaian yang dilakukan Indonesia terhadap masalah Papua.

Untuk itu, dapat ditarik sebuah persepsi bahwa ancaman yang diberikan dari upaya internasionalisasi tersebut saat ini bersifat minim. Namun dengan

minimnya ancaman yang diterima, tidak menjadikan pemerintah Indonesia untuk lalai dan mengabaikan permasalahan upaya internasionalisasi konflik Papua.

Pemerintah Indonesia harus bisa menyelaraskan upaya perdamaian di Papua dan menghentikan upaya internasionalisasi konflik Papua oleh pihak internasional. Kedua upaya tersebut dijalankan secara bersamaan sehingga Perdamaian di Papua dapat dicapai dan tidak ada lagi upaya internasionalisasi konflik Papua

Strategi Pencegahan Internasionalisasi Konflik Papua Melalui Penyelesaian Akar Konflik Papua

Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik Papua merupakan konflik yang sudah memakan korban jiwa dan kerugian baik itu dari bagian pemerintahan, kelompok bersenjata dan yang terutama adalah masyarakat sipil. Kerugian yang ditimbulkan merupakan kerugian yang besar dan telah memakan waktu yang sangat lama dalam upaya resolusi konflik. Kompromi dalam bidang kemanusiaan, politik sudah dilakukan namun hingga saat ini, proses resolusi konflik terbilang cukup pelan dalam untuk mencapai sebuah tujuan perdamaian.

Dalam politik internasional, bukan hal yang idealis bagi sebuah negara untuk menanamkan kepentingan politik dalam negara lain. Sebuah sikap alamiah dari sebuah negara untuk memperluas dan memperkuat posisi kekuatan negara dalam sebuah ranah internasional. Seperti yang dikatakan oleh Hans. J. Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nations* kekuatan merupakan sebuah alat untuk mengontrol perilaku dari aktor yang lain (Morgenthau, 1993)

Maka dari itu pada dasarnya upaya internasionalisasi konflik Papua dapat dikategorikan sebagai upaya perluasan dan penambahan kekuatan bagi negara-negara yang memiliki kepentingan dalam Indonesia. Hal ini merupakan sebuah ancaman bagi stabilitas negara dan harus segera ditanggulangi dalam rangka mempertahankan keamanan

Berkaitan dengan konflik Papua strategi yang dibutuhkan untuk memutus rantai peluang negara asing memasuki konflik internal Papua adalah dengan menyelesaikan konflik Papua terlebih dahulu. Dibutuhkan komitmen dari pemerintah Indonesia dalam menanggulangi permasalahan yang melanda Papua. Dengan adanya penyelesaian konflik Papua maka negara-negara asing tidak akan memiliki koneksi

dan isu yang akan diangkat ke dalam ranah internasional.

Percepatan Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua

Otonomi Khusus Papua (Otsus) merupakan sebuah produk upaya resolusi konflik yang sudah pernah diajukan oleh pemerintah dan dilaksanakan dari tahun 2001 hingga 2020. Otonomi khusus akan memberikan sebuah keleluasaan pada daerah dalam membangun dan menggunakan pendekatan sendiri dalam memajukan wilayah di Papua. Dengan adanya Otsus pemerintah dapat melakukan percepatan pembangunan dalam berbagai sektor di Papua.

Otsus merupakan sebuah terobosan bagi pemerintah melalui pendekatan politik yang diharapkan dapat menjamin kesejahteraan di Papua. Namun dalam berjalannya otonomi khusus selama tahun 2001 hingga 2020, otsus mengalami beberapa dinamika dan tingkat efektifitas otsus menjadi berkurang. Untuk itu dibutuhkan percepatan UU otsus yang baru dalam mensejahterakan Papua.

Salah satu yang menjadi prioritas dalam UU otsus yang baru adalah tata kelola pendanaan agar realisasi anggaran dana otsus yang baru akan lebih baik

dibandingkan otsus terdahulu. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri mulyani memaparkan dari anggaran otsus terdahulu, belanja pendidikan yang direalisasikan di Papua hanya 13,8% dan kesehatan hanya 8,7%. (JPPN, 2021). Berdasarkan data tersebut, maka tata kelola pendanaan otsus harus lebih dimaksimalkan.

Hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah kerjasama inter-agensi yang dimaksimalkan. Pada tahun 2020, telah terbit payung hukum berdasarkan inpres/9 2020 yang mengatakan bahwa semua perencanaan pembangunan Papua akan dikelola oleh satu lembaga yaitu Bappenas. Hal ini dapat menjadikan koordinasi antar lembaga untuk mengelola Papua lebih tertata dan tidak lagi bersikap sektoral diantara kementerian. Untuk itu dengan adanya instruksi presiden tersebut, diharapkan koordinasi antar lembaga dalam melakukan percepatan pembangunan Papua dapat lebih dimaksimalkan.

Selain itu dapat ditambahkan sesuai pernyataan Presiden Jokowi Widodo dan Menteri Polhukam Mahfud MD terkait pembentukan ulang KKR. Signifikansi adanya pembentuk KRR telah diwacanakan oleh presiden Joko Widodo

pada awal periode kedua pemerintahan. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Menurut Mahfud MD, KKR dinilai sejalan dengan Menkopolhukam dan Komnas HAM perlu untuk melakukan riset lebih mendalam untuk menentukan posisi politik dari Komnas HAM karena Komnas HAM pasti akan terlibat dalam proses pembentukan KKR (Jokowi Siap Bertemu Tokoh Pro Referendum Papua, n.d.)

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan sebuah mekanisme penyelidikan yang bersifat independen, dibentuk oleh negara baik dalam tingkat nasional maupun tingkat lokal. Fungsi dibentuknya kembali KKR sebagai lembaga yang membantu negara dan masyarakat menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM dan memastikan bahwa konflik dan pelanggaran HAM tidak akan terjadi ataupun terulang kembali di kemudian hari. Untuk itu KKR membutuhkan sebuah pondasi yang kokoh dan kuat untuk negara yang memiliki keinginan agar masyarakat menuju masyarakat baru yang menghormati HAM, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan atas HAM.

Secara fungsi KKR juga memiliki kewajiban untuk memfasilitasi rekonsiliasi yang akan terjadi. Rekonsiliasi akan terjadi apabila dalam kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM tidak ditemukannya unsur-unsur pelanggaran HAM. Tidak terlepas dari Indonesia yang memiliki kultur yang berbeda, maka rekonsiliasi konflik yang akan dilakukan harus berpegang pada kinerja rekonsiliasi kultural. Hal ini dilakukan agar KKR dapat terus menerapkan norma-norma budaya yang sudah lama diterapkan pada golongan masyarakat tertentu. Dengan adanya rekonsiliasi berbasis budaya, maka masyarakat diharapkan lebih mengenal dan menerima hasil rekonsiliasi yang terjadi.

Pada masa awal reformasi, Indonesia telah memiliki undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada awalnya sudah dibentuk melalui Undang-Undang nomor 27 tahun 2004. Namun Undang-undang ini dibatalkan dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-IV/2006. Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat

Dalam pasal 27 Undang-Undang KKR disebutkan, korban memiliki hak

untuk mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi bila dalam proses berjalannya sidang, pengampunan dan amnesti dikabulkan. Hal ini terbilang cukup memberatkan bagi korban pelanggaran HAM berat karena bentuk dari keadilan yang ditawarkan bukanlah berdasarkan perspektif kemanusiaan.

Pembukaan Dialog Damai Papua

Dalam upaya resolusi konflik, eksistensi dialog merupakan hal yang sangat signifikan. Dengan adanya dialog akan terjadinya persamaan persepsi dan komunikasi antara dua belah pihak yang bersengketa. Selain itu juga dengan adanya dialog proses berjalan menuju resolusi konflik dan perdamaian dapat diciptakan.

Pentingnya adanya dialog guna mencapai sebuah perdamaian dikemukakan oleh Farid Husain. Sebagai seorang mantan anggota Tim Penyelesaian Konflik Papua, Farid Husain mengemukakan bahwa dialog merupakan sebuah instrumen utama sebagai langkah awal untuk menyelesaikan konflik (Husein, 2020). Tanpa adanya dialog pintu untuk menuju perdamaian akan sulit untuk dibuka, namun hingga saat ini dialog antara

Papua dan pemerintah pusat belum terjadi.

Permasalahan dialog antara Jakarta-Papua sampai saat ini masih belum terjadi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan tentang dialog antara pemerintah pusat dan Papua. Sampai saat ini kedua belah pihak baik itu pemerintah pusat dan Papua masih belum bisa menyelaraskan pandangan dan masih berkutut dengan intensi masing-masing. Disisi pemerintah menginginkan dialog yang bersifat sektoral dan pihak Papua menginginkan dialog yang membahas tentang referendum (Elisabeth, 2020)

Pandangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat adalah dialog dapat dilakukan namun dialog yang digunakan adalah dialog sektoral, bukanlah dialog politik. Dialog sektoral merupakan dialog yang dilakukan yang hanya membahas dalam sektor atau bidang-bidang tertentu. Sebagai contoh apabila membahas tentang kesehatan masyarakat Papua maka dialog yang dilakukan hanya sebatas permasalahan kesehatan Papua, dan masalah lainnya akan dibahas dalam dialog lainnya. Sehingga, dengan adanya dialog yang bersifat sektoral, maka akan ada dialog-

dialog terpisah lainnya yang akan dilakukan oleh Jakarta-Papua.

Di sisi yang lain, dialog yang diharapkan oleh Papua adalah dialog yang membahas tentang referendum. Pembahasan dialog yang berkutut dalam kegagalan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Papua akan dibahas dan tuntutan dalam dialog. Pada akhirnya dialog tersebut akan menghasilkan agenda referendum bagi Papua.

Kedua perbedaan pandangan ini sangat menghambat jalur perdamaian yang akan terbentuk antara Jakarta-Papua. Kedua pandangan dari kedua belah pihak masih memiliki kecenderungan bersifat egosentris. Dialog yang ideal dilakukan oleh Jakarta-Papua adalah dialog yang membahas tentang bagaimana perdamaian dapat diraih di tanah Papua, tidak untuk membahas permasalahan secara sektoral maupun agenda referendum.

Oleh karena itu, sebelum dialog dilakukan, dibutuhkannya sebuah persamaan pandangan antara pihak pemerintah pusat dan Papua terlebih dahulu apabila perdamaian Papua ingin diraih. Bila persamaan pandangan tersebut sudah dilakukan, maka jalan

untuk dialog perdamaian Jakarta-Papua akan terbuka. Sejauh ini Presiden Joko Widodo telah bersedia untuk melakukan dialog dengan Papua bahkan dengan tokoh pro-referendum sekalipun. Tidak hanya dengan Presiden Joko Widodo, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pun membuka kesediaan apabila pemerintah meminta Jusuf Kalla menjadi perwakilan Jakarta untuk membuka dialog dengan Papua (Mursid, 2020)

Berdasarkan penelitian yang dikaji oleh LIPI tentang dialog damai Jakarta-Papua, Adriana Elisabeth mengatakan setidaknya ada tahapan yang dapat ditempuh oleh pemerintah pusat dalam mengadakan dialog. Tahapan tersebut terdiri dari dialog internal di dalam pihak Jakarta dan Pihak Papua, lalu dapat dilanjutkan dengan dialog nasional (Elisabeth, 2020).

Dialog internal dilakukan oleh masing-masing pihak dengan tim negosiasi yang dibentuk sebagai representasi untuk dialog ke depan. Dengan dialog internal, pemerintah pusat dapat merancang skema dialog yang akan dilakukan dan mengkaji tentang kebutuhan Papua dimata pemerintah pusat. Selain itu pemerintah pusat dapat melakukan persiapan dialog dengan Papua dengan menyiapkan subjek-subjek

tertentu dan proposal untuk dibahas dengan pihak Papua.

Sebaliknya, pihak Papua yang akan menjadi representasi dalam dialog damai Jakarta-Papua dapat berkonsolidasi dengan para pemuka agama, tokoh adat dan suku di Papua. Sebagaimana yang diketahui, Papua memiliki ragam suku dan agama dalam masyarakat Papua. Dibutuhkan pandangan-pandangan dari setiap suku untuk mencapai sebuah ide untuk diajukan pada pemerintah pusat. Selain itu juga dialog internal dapat menghasilkan sebuah permintaan kepada pemerintah pusat untuk di negosiasikan dan mencari jalan tengah untuk menyelesaikan masalah di Papua.

Tahap selanjutnya dialog internal dilakukan dengan tim representatif. Dialog internal pun dilakukan secara bertahap dan memerlukan periode waktu yang cukup panjang. Dialog merupakan sebuah salah satu metode resolusi konflik yang efektif namun sebuah kepastian bahwa dialog dibutuhkan waktu bertahun-tahun dan memerlukan sebuah konsistensi. Di samping itu juga, dinamika lapangan dapat mempengaruhi dialog internal yang sedang terjadi. Namun setidaknya dengan adanya dialog internal dapat menjadi sebuah langkah untuk mencapai resolusi konflik.

Dengan adanya dua langkah tersebut, diharapkan proses terjadinya perdamaian di Papua dapat dicapai. Dengan adanya perdamaian resolusi konflik, dapat meminimalkan adanya proses interaksi dari negara asing terkait dengan penanaman kepentingan di Indonesia. Pada dasarnya, negara asing yang menginvestasikan kepentingan di Indonesia, secara khusus di Papua, akan menggunakan isu konflik Papua sebagai peluang masuknya kepentingan.

John Von Neumann dan Oskar Morgenstern dalam bukunya berjudul *The Theory of Games and Economic Behavior*, dapat dikatakan bahwa negara berinteraksi dengan mencoba memprediksi reaksi negara lain terhadap keputusan mereka (Neumann & Morgenstern, 2007). Apabila ditinjau dalam sudut pandang tersebut, negara asing akan menanamkan kepentingan dalam Indonesia dengan melihat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Indonesia terkait Papua. Maka dari itu, untuk menghasilkan reaksi yang pasif bagi negara asing untuk ikut campur dalam konflik Papua, maka Indonesia harus bersikap aktif untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Upaya mereduksi usaha internasionalisasi konflik Papua tidak hanya harus dilakukan dengan cara melakukan kebijakan luar negeri, namun dengan cara kebijakan dalam negeri terkait dengan konflik Papua. Penyelesaian konflik Papua secara internal dapat dikatakan sebagai suatu strategi dasar dalam upaya mereduksi adanya upaya internasionalisasi konflik Papua. Hal ini akan dilihat sebagai sebuah strategi fundamental Indonesia yang dapat meningkatkan kekuatan diplomasi Indonesia di luar negeri.

Strategi Pencegahan Internasionalisasi Konflik Papua Melalui Track One Diplomacy

Dalam pendekatan Game Theory, semua situasi di mana setidaknya ada satu aktor hanya dapat bertindak untuk memaksimalkan fungsi dan kegunaannya melalui antisipasi (baik secara sadar atau implisit) tanggapan atas tindakannya oleh satu aktor atau lebih disebut dengan “permainan” (game). Semua aktor yang terlibat dalam permainan tersebut disebut dengan “pemain”. Game Theory akan menjelaskan sebuah kondisi di mana adanya situasi yang melibatkan sebuah interaksi dari satu pemain dengan pemain lainnya (baik itu hanya 2 pemain atau

lebih) yang menghasilkan tidak optimalnya fungsi dan kegunaan dari pemain tersebut. Von Neumann dan Morgenstern menjelaskan bahwa semakin banyak pemain yang ikut berpartisipasi dalam permainan tersebut, akan meningkatkan kompleksitas dari para pemain.

Pendekatan tersebut dilakukan dengan Track One Diplomacy, aktor rasional digunakan sebagai subjek dikarenakan aktor rasional merupakan para pemegang kepentingan yang memiliki pendekatan kekuatan (power) dalam mengambil kebijakan luar negeri. Track One Diplomacy juga akan menggambarkan hubungan antar negara yang secara spesifik dilakukan oleh para ofisial negara yang terhubung baik dalam kerja sama antar negara, dalam ranah Global, Regional, Sub-regional, dan bilateral.

Maka dari itu dalam proses membuat sebuah strategi kebijakan luar negeri yang tepat dalam rangka pencegahan internasionalisasi konflik Papua, dibutuhkan sebuah pemetaan para pemain yang terlibat dalam permainan politik internasional. Dalam dinamika upaya internasionalisasi konflik Papua, terdapat beberapa aktor rasional yang turut ikut dalam permainan politik

internasional. Aktor-aktor tersebut antara lain adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, Melanesian Spearhead Group, Pacific Island Forum dan Selandia Baru.

Sejak adanya upaya internasionalisasi konflik di Papua, keamanan nasional Indonesia menemui sebuah tantangan yang berasal dari luar negeri. Tantangan tersebut merupakan sebuah ancaman bagi keamanan nasional dikarenakan adanya upaya intervensi asing untuk menaruh kepentingan luar negeri dalam Indonesia dengan mengandalkan konflik yang terjadi. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka dalam periode waktu yang panjang akan mengganggu stabilitas keamanan dan situasi politik dalam negeri.

Walaupun pada dasarnya konflik Papua adalah sebuah konflik internal yang tidak dapat diganggu oleh negara asing, pada dasarnya apabila Indonesia bersikap stagnan terhadap kebijakan luar negeri terkait masalah Papua, dikhawatirkan dalam waktu mendatang akan menjadi sebuah tantangan yang besar. Dalam melihat sebuah ancaman politik yang berasal dari luar negeri, walaupun hanya berefek kecil dalam politik, tetap harus diwaspadai dan ditanggulangi secepat mungkin.

Setidaknya ada dua pendekatan yang dapat diimplementasikan dalam menghentikan upaya internasionalisasi konflik Papua. Yang pertama adalah pendekatan penyelesaian konflik dalam negeri dalam upaya memutus materi yang akan dibawa ke ranah internasional. Pendekatan kedua adalah dengan menggunakan jalur diplomatik.

Kedua hal ini patutnya diimplementasikan secara bersamaan dan seimbang sehingga upaya internasionalisasi tersebut dengan periode yang singkat dapat ditanggulangi. Kedua hal ini merupakan sebuah strategi nasional yang diharapkan dapat mengubah jalur kebijakan luar negeri yang selama ini menyudutkan Indonesia dalam konflik di Papua. Dalam membuat kebijakan luar negeri, pada dasarnya harus dipahami posisi politik internasional Indonesia.

Memperkuat Hubungan Diplomatik Indonesia Dalam Regional Pasifik

Dengan memanfaatkan posisi Indonesia yang strategis dalam politik luar negeri di wilayah pasifik, Indonesia dapat melakukan kebijakan luar negeri dengan pendekatan langsung maupun tidak langsung. Kebijakan luar negeri yang direkomendasikan berdasarkan

situasi politik di wilayah pasifik, hubungan Indonesia dengan Selandia Baru, serta upaya dalam meningkatkan kampanye internasional dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dalam proses integrasi Papua ke Indonesia, PBB sudah ikut andil dalam Penentuan Pendapat rakyat (PEPERA) 1969. Dalam proses terjadinya PEPERA, PBB menjadi dewan pengawas dalam pelaksanaannya yang diwakilkan diplomat langsung dari PBB Fernando Ortiz Sanz. Dengan adanya peran PBB tersebut, PBB di Papua menjadi faktor sejarah yang sangat penting. Lembaga dunia tersebut menjadi aktor yang ikut menyelesaikan masalah di wilayah Papua.

PBB sudah mulai terlibat dari rancangan Konferensi Meja Bundar tahun 1949 yang menyatakan dan menyetujui adanya transfer kedaulatan dari pemerintah Belanda ke Pemerintahan Indonesia (Elisabeth, 2006). Kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya Komisi Administrasi PBB untuk melakukan penandatanganan Perjanjian New York 1962. Perjanjian New York melahirkan sebuah resolusi dimana Irian Jaya (Papua) menjadi bagian dari wilayah Indonesia,

hingga pengawasan terhadap pelaksanaan PEPERA 1969.

Selain itu juga pada tahun 2019 PBB telah memutuskan bahwa menolak rencana referendum Papua dan memutuskan Papua merupakan bagian dari Indonesia yang tidak dapat diganggu gugat. Hal ini disampaikan melalui Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Dian Triansyah Djani, Hasan Kleib. Dalam penentuan tersebut, PBB telah melihat beberapa pertimbangan yang diserahkan kepada PBB antara lain adalah kemajuan Papua dalam pembangunan, status Papua yang sudah final melalui resolusi GA PBB 2504 1969.

Maka dari itu dapat dilihat bahwa PBB tetap berpegang teguh terhadap status Papua yang merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia. PBB mendukung penuh kedaulatan tersebut namun tetap memperhatikan perkembangan Papua dalam hal lainnya seperti kesejahteraan, Ham, Kesehatan, Pendidikan, dan sektor lainnya.

Pacific Island Forum (PIF)

Forum Kepulauan Pasifik adalah organisasi kebijakan politik dan ekonomi utama di kawasan itu. Didirikan pada tahun 1971, terdiri dari 18 anggota:

Australia, Kepulauan Cook, Negara Federasi Mikronesia, Fiji, Polinesia Prancis, Kiribati, Nauru, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini, Republik Kepulauan Marshall, Samoa, Solomon Kepulauan, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.

Visi Pasifik Forum adalah untuk kawasan yang damai, harmonis, keamanan, inklusi sosial, dan kemakmuran, sehingga semua orang Pasifik dapat menjalani kehidupan yang bebas, sehat, dan produktif. Forum Kepulauan Pasifik bekerja untuk mencapai hal ini dengan membina kerja sama antar pemerintah, bekerja sama dengan lembaga internasional, dan dengan mewakili kepentingan anggotanya.

Dalam menanggapi Konflik Papua, PIF memperhatikan tentang isu konflik di Papua dan memerhatikan kesejahteraan masyarakat Papua. Hal ini disampaikan oleh ketua dari PIF sekaligus perdana menteri Tuvalu, Kausea Natano. PIF menjunjung bawasannya pentingnya dialog yang bersifat konstruktif dan terbuka terkait dengan situasi HAM di Papua. Kemudian, PIF juga selalu memperbarui informasi terkait dengan kondisi Ham di Papua. Namun PIF tidak

ada sikap dalam menentang kedaulatan Papua terhadap Indonesia.

Melanesian Spearhead Group (MSG)

Melanesian Spearhead Group (MSG) merupakan Kerjasama sub regional di wilayah kepulauan pasifik yang meliputi negara-negara di wilayah tersebut. Sejauh ini terdapat 4 negara anggota tetap yaitu Vanuatu, Kepulauan Solomon, Papua New Guinea, dan Fiji, ditambah dengan Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis dari Kaledonia Baru. Pada tahun 2015 Indonesia diterima oleh MSG sebagai negara Anggota Rekan.

Salah satu yang menjadi fitur kunci berdirinya MSG adalah Perjanjian Perdagangan MSG, perjanjian perdagangan preferensial sub regional yang didirikan untuk mendorong dan melakukan percepatan pembangunan ekonomi melalui hubungan perdagangan, serta kerangka kerja politik. Selain itu dalam MSG mempunyai nilai semangat solidaritas Melanesian yang dilakukan oleh negara-negara anggota.

Dalam negara anggota MSG, Vanuatu dan Kepulauan Solomon membawa konflik Papua dalam sidang Majelis Umum PBB yang mendukung adanya referendum ulang untuk masyarakat asli Papua. Ajuan tersebut

diiringi dengan kritik Vanuatu yang melihat Papua dalam wilayah Indonesia merupakan negara yang terjajah dikarenakan sikap pemerintah Indonesia yang tidak memperhatikan Papua secara baik. Hal itu dilontarkan dalam sidang umum PBB pada tahun 2018 dan 2019 oleh perwakilan masing-masing negara. Dalam Hal ini, PBB melihat bahwa Vanuatu merupakan negara yang terus mengajukan adanya internasionalisasi konflik Papua.

Disamping dengan adanya Vanuatu dan Kepulauan Solomon, negara-negara anggota MSG lainnya belum menunjukkan sikap yang menentang maupun mendukung Papua sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia. Sikap abstain yang ditunjukkan oleh negara-negara anggota lainnya masih dipertahankan hingga sekarang. Maka dari itu, dibutuhkan pendekatan strategi terhadap setiap negara MSG dengan melakukan hubungan kerjasama bilateral bagi masing masing negara. Hal ini mengingat pentingnya status abstain dan kontra yang berbeda dari tiap negara terhadap menyikapi permasalahan Papua.

Dalam meningkatkan hubungan kerjasama antara Fiji dengan Indonesia, kerjasama antara negara dapat dilakukan

dengan meingkatkan kerjasama keamanan yang meliputi pencegahan penyebaran narkoba. Permasalahan Fiji dengan narkoba menjadi suatu hal yang krusial bagi keamanan di negara Fiji, terutama dalam komoditas Kokain dan Metamphetamine. Akibat dari maraknya kedua jenis narkoba tersebut, Fiji mengalami permasalahan kekerasan berdasarkan ketergantungan dan candu terhadap narkoba.

Dalam dinamika permasalahan narkoba di Fiji, ditahun 2017 Fiji menghadapi permasalahan narkoba dan telah menangkap sebanyak 685 kriminal terkait narkoba. Angka ini meningkat di tahun 2018 yaitu sebanyak 1.061 kasus terkait narkoba. Narkoba tersebut disinyalir melalui rute Amerika Latin dan Amerika Serikat menuju Australia dan Selandia Baru (Lyons, 2019). Dalam Rute tersebut, negara Fiji menjadi salah satu negara yang menjadi wilayah transit dari berjalannya narkoba. Untuk mencegah ini, Indonesia dapat melakukan hubungan kerjasama dengan Fiji untuk bersama-sama mengatasi masalah narkoba dan memotong jalur perdagangan narkoba.

Dengan adanya kerjasama tersebut, hubungan diplomasi keamanan antara Indonesia dengan negara Fiji dapat dijalin lebih erat. Selain itu dengan adanya

kerjasama keamanan tersebut, Indonesia dapat berkontribusi dalam kemajuan negara pasifik yang dapat meningkatkan kekuatan diplomasi Indonesia di wilayah pasifik, terkhusus negara Fiji.

Kepulauan Solomon dan Indonesia memiliki kesamaan tantangan dalam menghadapi bencana alam. Menurut data dari UNSDG (United Nation Sustain Development Goals), salah satu isu yang dihadapi kepulauan Solomon yang saat ini masih tergolong rentan adalah dengan adanya eksistensi bencana dan permasalahan lingkungan yang cukup rapuh(UNSDG, n.d.). Kerangka kerja kebijakan seperti Kebijakan Perubahan Iklim Nasional, Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional, dan Rencana Penanggulangan Bencana Nasional mendukung langkah-langkah yang saat ini ada.

Begitu halnya serupa dengan yang dialami oleh negara Vanuatu. Salah satu isu yang menjadi perhatian di negara Vanuatu adalah bencana alam. Secara keseluruhan, negara ini telah mengalami 99 gempa bumi di tahun 2017 dengan kekuatan 5,7 dan 6,8. Dari badai yang melanda Vanuatum Topan Pam, badai kategori 5 melanda negara itu pada tahun 2015, menyebabkan kerusakan hampir \$ 1 miliar, serta 75.000 orang menjadi

tunawisma, seperempat dari populasi. Hal ini menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi jumlah kemiskinan yang terjadi di Vanuatu.

Dengan adanya kondisi tersebut, Indonesia yang memiliki kebijakan mendalam terkait dengan mitigasi dan manajemen kebencanaan, dapat dilakukan kerjasama lebih lanjut terkait dengan kebencanaan. Pasalnya Indonesia pun merupakan negara yang mengalami intensitas bencana menahun. Kerjasama dengan adanya persamaan kondisi ini, dapat dilaksanakan sebuah kerjasama dalam penanggulangan dan mitigasi bencana.

Indonesia dan Solomon memiliki potensi untuk melakukan kerjasama lebih lanjut dalam sebuah rangka pertukaran data dan pelatihan kebencanaan lebih lanjut. Saat ini kerjasama Indonesia dan negara MSG dalam rangka kerjasama bentuk kunjungan workshop. Hal ini dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan adanya proyeksi kedepan tentang kerjasama pelatihan kebencanaan dalam framework diplomasi lingkungan.

Terakhir, Papua New Guinea merupakan negara yang memiliki permasalahan dalam berbagai macam sektor. Terdapat kesempatan kerja

formal yang terbatas untuk pertumbuhan populasi usia kerja dan risiko lainnya termasuk pengelolaan lingkungan, pertumbuhan populasi, fragmentasi politik, ketidaksetaraan dalam ekonomi yang didominasi sumber daya PNG, dan pengucilan sosial. Semua itu terangkum dalam permasalahan manajemen pemerintahan yang berlangsung di Papua New Guinea.

Sebagai negara tetangga yang bersinggungan langsung dengan Indonesia, Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk membangun kerjasama lebih lanjut dengan PNG. Salah satu yang dapat dibangun adalah dengan membangun kerjasama *Good Governance*. Hal yang dapat dibangun dalam sektor *Good Governance* adalah perbandingan implementasi kebijakan dalam berbagai sektor pemerintahan, selain itu juga kerjasama kunjungan antar pemerintahan dapat dilakukan dari kedua belah negara.

Selandia Baru

Selandia Baru merupakan negara yang telah melakukan hubungan diplomatik dengan Indonesia selama 60 tahun. Sebagai Mitra Komprehensif, Selandia Baru dan Indonesia menegaskan kembali pentingnya hubungan dan persahabatan yang kuat, kepercayaan,

dan niat baik bersama yang telah mendukung lebih dari 60 tahun hubungan diplomatik. Forum utama diskusi antara Selandia Baru dan Indonesia adalah Joint Ministerial Commission (JMC) tahunan yang dipimpin oleh menteri luar negeri.

Pertemuan ini meninjau kemajuan hubungan kita dan menetapkan tujuan baru. Kami juga bekerjasama dengan Indonesia melalui APEC, Pacific Islands Forum, East Asia Summit dan forum regional dan internasional lainnya. Indonesia adalah mitra penting bagi Selandia Baru dalam memerangi kejahatan transnasional terorganisir, termasuk terorisme, penyelundupan manusia, dan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.

Dalam meninjau konflik di Papua, Selandia Baru mendukung secara penuh kedaulatan Papua terhadap Indonesia. Selandia baru juga melihat bahwa konflik Papua merupakan konflik internal Indonesia yang tidak dapat diganggu gugat oleh internasional dan tidak dapat diintervensi. Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, mengatakan bahwa Selandia baru merupakan mitra negara yang tidak membahas permasalahan Papua dan fokus terhadap hubungan bilateral diantara kedua negara. Dalam hubungan kerjasama Selandia Baru tetap

memperhatikan konflik Papua namun hal tersebut bukanlah sebuah pembahasan yang diutarakan secara terfokus.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dinamika antara aktor rasional yang bermain dalam upaya internasionalisasi konflik Papua dapat dipetakan menjadi negara yang mendukung Indonesia maupun kontra dengan Indonesia. Hal ini dapat ditelaah dan dibentuk sebuah strategi untuk mencapai sebuah tujuan dalam upaya pencegahan internasionalisasi konflik Papua.

Indonesia merupakan negara yang memiliki ikatan baik dengan pemerintah Selandia Baru. Ikatan ini telah dijalin dalam kerja sama diplomatik antara Indonesia dan Selandia Baru selama 60 tahun sejak tahun 1950. Sebagai negara yang memiliki persamaan pendapat dalam demokrasi dan sebagai negara tetangga dalam wilayah Asia Pasifik, Indonesia dan Selandia Baru dianggap sebagai partner diplomasi secara natural.

Selandia baru juga merupakan negara yang memiliki kedekatan yang kuat dengan negara-negara dari Melanesian Spearhead Group seperti Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Papua New Guinea. Dengan adanya hubungan dengan negara-negara tersebut, menjadikan Selandia Baru

memiliki posisi yang sangat strategis dengan negara-negara MSG. Posisi yang strategis itu didukung dengan adanya hubungan bilateral yang kuat dalam ekonomi dan pembangunan.

Tercatat dalam hubungan Selandia Baru dengan Vanuatu, Vanuatu merupakan negara terbesar ke-8 dalam hubungan ekonomi Selandia baru. Dalam hubungan bilateral sektor ekonomi (data tahun 2018), Selandia telah melakukan ekspor sebesar NZD\$46 juta. Hal ini menjadikan Vanuatu sebagai salah satu tujuan ekspor besar Selandia Baru dalam komoditas kayu, obat-obatan dan elektronik (N. Z. M. of F. A. and Trade, n.d.-b)

Dalam hubungan Selandia Baru dengan negara Fiji, Fiji termasuk negara yang termasuk dalam 20 negara terbesar yang menjadi rekan kerja sama ekonomi Selandia Baru. Kerja sama Selandia Baru dengan Fiji dilakukan dalam sektor perdagangan dan sektor pembangunan. Tercatat di tahun 2018, Fiji menerima impor dari Selandia baru dengan komoditas elektronik, produk susu, daging, dan sayur-sayuran sebesar NZD\$503 juta(N. Z. F. A. and Trade, n.d.-a).

Kepulauan Solomon dalam hubungannya dengan Selandia baru bukanlah termasuk yang besar dalam hubungan perdagangan. Namun seperti yang dilansir oleh pemerintah Selandia Baru, Solomon dan Selandia baru memiliki hubungan dalam sektor perikanan. dalam hubungan sektor perikanan, pemerintah Solomon memberikan izin kepada perusahaan di Selandia Baru untuk melakukan perjanjian langsung dengan pemerintah Kepulauan Solomon. Hal ini menjadikan Solomon menjadi negara yang membuka sektor perikanan terhadap Selandia Baru dan memiliki peran penting dalam sektor perikanan Selandia Baru(N. Z. M. of F. A. and Trade, n.d.-a).

Papua New Guinea (PNG) merupakan negara posisi kedua target ekspor dari Selandia Baru di wilayah Pasifik setelah Fiji. Fiji merupakan target ekspor dalam komoditas elektronik, daging, susu dan produk hewani lainnya dari Selandia Baru. Tercatat bahwa di tahun 2018, PNG menerima impor dari Selandia Baru sebesar NZD\$166 juta. Dengan adanya jumlah besar yang diterima, PNG menjadi negara yang penting dalam politik luar negeri Selandia Baru (N. Z. F. A. and Trade, n.d.-b)

Dengan kedekatan tersebut, dapat dipastikan bahwa Selandia Baru merupakan aktor penting dalam politik luar negeri negara-negara MSG. Selandia Baru sebagai negara memiliki pengaruh besar dalam kebijakan luar negeri negara-negara anggota MSG. Maka dari itu, dengan posisi strategis Selandia Baru dengan negara MSG dapat berperan sebagai pengantar bagi Indonesia untuk melakukan kerjasama lebih lanjut dalam cakupan area yang lebih luas.

Dengan menggunakan kedekatan antara Indonesia dengan Selandia Baru, Indonesia akan memperkuat kekuatan diplomatik Indonesia terhadap negara-negara MSG. Harapan ke depan diplomatik Indonesia adalah dengan mengisi ruang diplomasi perdagangan yang dilakukan oleh Selandia Baru. Dengan mengisi ruang tersebut, Indonesia akan memperoleh posisi strategis di antara negara-negara MSG.

Selain itu dengan mendekatkan kerja sama diplomasi antara Selandia Baru dengan Indonesia, Indonesia diharapkan menjalin hubungan “interdependensi” dengan Selandia Baru. Berdasarkan konsep interdependensi, negara yang terlibat dalam hubungan tersebut akan menjalin hubungan kerja sama yang berkelanjutan dan akan mengurangi

risiko konflik di antara keduanya (*Economic Interdependence and Conflict – The Case of the US and China, n.d.*).

Interdependensi merupakan sebuah kunci yang baik dari Indonesia untuk menghalau upaya internasionalisasi konflik Papua. Hal ini dijelaskan dengan konsep Chain Bagging. Konsep Chain Bagging menjelaskan sebuah kondisi dimana satu negara sangat berkaitan dengan negara lain sehingga apabila ada negara yang mendapat konflik, maka negara yang terikat akan mengalami efek yang serupa .

Kenneth Waltz dalam bukunya yang berjudul “Theory of Internasional Politics” menjelaskan bahwa kekalahan atau pembelotan sekutu utama akan mengguncang keseimbangan, setiap negara dibatasi untuk menyesuaikan strategi dan penggunaan kekuatannya untuk tujuan dan ketakutan mitranya(Waltz, 2010). Dengan adanya situasi ini, Indonesia dan Selandia Baru memiliki potensi untuk melakukan hubungan kerjasama dengan erat.

Pada tahun 2020, kedekatan Indonesia dengan Selandia Baru semakin erat dengan diadakannya pembahasan *Plan of Action* dalam agenda *Comprehensive Partnership* dalam periode 2020-2024. Dalam pembahasan *Plan of*

Action dibahas pegeratan kerja sama antara Indonesia dan Selandia Baru, telah dibahas beberapa penguatan kerja sama baru dalam beberapa sektor. Sektor-sektor tersebut adalah sektor perdagangan dan ekonomi, energi terbarukan dan lingkungan, pendidikan, turisme, ilmu pengetahuan, teknologi dan hubungan *people-to-people*, pembangunan, keamanan, dan agenda politik internasional (*PLAN OF ACTION for The Indonesia – New Zealand Comprehensive Partnership For the Period 2020 – 2024, n.d.*)

Dalam *Plan of Action* yang dijalin oleh Indonesia dan Selandia Baru, disebutkan bahwa program yang akan diajukan dalam kerja sama tersebut salah satunya mendorong peningkatan kapasitas melalui beasiswa, hibah, kursus singkat, pelatihan, atau lokakarya, secara teratur termasuk melalui program Asia New Zealand Foundation (*PLAN OF ACTION for The Indonesia – New Zealand Comprehensive Partnership For the Period 2020 – 2024, n.d.*)

Dengan adanya pendekatan yang dilakukan dan adanya interdependensi antara Indonesia dengan Selandia Baru, Indonesia akan memiliki peluang untuk masuk ke dalam pasar MSG. Sejauh ini

pasar Selandia Baru merupakan pasar yang memiliki komoditas “barang jadi”. Indonesia dapat melaksanakan kerjasama dengan negara-negara MSG dengan metode yang antara lain:

1. Meningkatkan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia guru, tenaga kependidikan, dosen dan mahasiswa di kedua negara melalui pelatihan teknis dan kejuruan atau lokakarya terkait.
2. Untuk memajukan Kerja Sama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Melakukan kegiatan memperkuat upaya peningkatan kapasitas untuk peningkatan produktivitas, akses keuangan, peningkatan sumber daya manusia, akses pasar, partisipasi dalam rantai pasokan regional dan global, keterlibatan dalam teknologi dan inovasi UMKM.

Dengan masuknya pasar Indonesia kepada negara-negara MSG, maka posisi Indonesia akan berputar menjadi negara yang memiliki peran kuat dalam wilayah MSG. Selain itu juga dengan adanya posisi ini, Indonesia akan memiliki moral diplomatik dalam persepsi MSG. Hal ini sangat dimungkinkan dengan posisi Selandia baru sebagai anggota dari Pacific Island Forum yang dapat ikut mendorong

posisi diplomasi Indonesia dalam wilayah Pasifik.

Dilihat dari strategi yang dibentuk, Koordinasi Indonesia dengan Selandia baru akan menciptakan hubungan yang harmonis dan akan memperkuat diplomasi Indonesia di wilayah internasional. Kekuatan yang dibentuk pun tidak hanya meliputi hubungan bilateral negara Indonesia dan Selandia, namun juga wilayah sub-regional, regional dan global.

Strategi tersebut dapat diciptakan selaras dengan kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia di wilayah pasifik. Perumusan strategi menggunakan cara-cara diplomasi *Track One Diplomacy* yang dilakukan oleh negara dengan saran diplomasi yang melibatkan lembaga-lembaga kementerian terkait melalui Kementerian Luar Negeri, dengan tujuan untuk mereduksi upaya internasionalisasi konflik Papua. Strategi yang dibentuk berdasarkan pendekatan diplomasi kerjasama perdagangan dan ekonomi dalam upaya memperkuat hubungan internasional Indonesia.

Upaya mereduksi usaha internasionalisasi konflik Papua harus dilakukan dengan seimbang. Dengan beriringan upaya resolusi konflik dan penguatan diplomasi makan usaha untuk

menginternasionalisasikan akan hilang dengan sendirinya. Efek yang ditimbulkan adalah Indonesia tidak hanya memiliki posisi yang kuat dalam diplomasi, namun juga spektrum perdamaian Indonesia akan meningkat.

Kesimpulan, Rekomendasi Dan Pembatasan

Konflik Papua merupakan konflik yang memakan periode waktu yang lama dan sampai saat ini perkembangan resolusi konflik berjalan cukup pelan. Konflik yang selalu menjadi masalah dalam konflik Papua berhubungan dengan hak asasi manusia, pembangunan, kesejahteraan, sumber daya alam dan perbedaan persepsi sejarah. Konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua sampai saat ini belum menemukan titik temu antara pemerintah dengan masyarakat Papua.

Pada dasarnya Konflik Papua merupakan konflik internal yang tidak dapat diganggu oleh masyarakat internasional. Papua merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia dan aktor rasional negara lain tidak dapat melakukan intervensi dikarenakan adanya penghormatan pada prinsip non-intervention dari PBB. Namun Upaya tersebut hingga saat ini masih

digaungkan dengan berbagai cara seperti mengangkat kasus Papua ke dalam sidang umum PBB.

Percepatan Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus. Dengan adanya percepatan revisi UU Otonomi Khusus Papua, dapat menjadi sebuah peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan efektifitas percepatan pembangunan di Papua. Dialog merupakan salah satu cara dalam upaya resolusi konflik. Dengan adanya dialog makan penyamaan persepsi dapat dilakukan dan dapat mencari jalan dalam penyelesaian konflik. Berdasarkan penelitian, salah satu penghambat adanya jalur dialog adalah perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat Papua.

Memperkuat Hubungan Diplomasi antara Indonesia-Selandia Baru. Untuk Membuka Pintu Diplomatik Dengan MSG. Selandia baru merupakan negara yang memiliki posisi krusial dalam di wilayah pasifik. Posisi krusial tersebut berdasarkan data yang menunjukkan bahwa Selandia Baru menempatkan wilayah pasifik menjadi pasar dalam perdagangan internasional. Dengan begitu negara-negara MSG akan merasakan kekuatan diplomasi Indonesia yang kuat sehingga akan melakukan

konsiderasi ulang apabila negara-negara MSG akan melayangkan kritik konflik Papua di ranah internal.

Daftar Pustaka

Ahmad, S. (2018). Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu. *Jurnal Hubungan Internasional*, 91–108.

Creswell, J. K. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.

Economic Interdependence and Conflict – The Case of the US and China. (n.d.). Retrieved February 22, 2021, from <https://www.e-ir.info/2017/01/17/economic-interdependence-and-conflict-the-case-of-the-us-and-china/>

Elisabeth, A. (2006). Dimensi Internasional Kasus Papua. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, 43–65.

Elisabeth, A. (2020). *Interview*.

Elisabeth, A., Pamungkas, C., Budiarti, A. P., Wiratri, A., & Wilson. (2017). *Updating Papua Road Map: Peace Process, Youth Politics, Anda Papuan Diaspora*. Center for Political Studies, Indonesian Institute of Sciences (P2Politik - LIPI).

Foreign Minister says NZ recognises Indonesian control of Papua | RNZ News. (n.d.). Retrieved February 22, 2021, from <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/365377/foreign-minister-says-nz-recognises-indonesian-control-of-papua>

Husein, F. (2020). *Interview*. Internasional, A. (2018). *Sudah, Kasi Dia Mati Tinggal*

Mati.

Jokowi Siap Bertemu Tokoh Pro Referendum Papua. (n.d.). Retrieved February 22, 2021, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190930140128-12-435335/jokowi-siap-bertemu-tokoh-pro-referendum-papua>

Lyons, K. (2019, June 24). "I've seen terrible, terrible violence": cocaine and meth fuel crime and chaos in Fiji | Global development | The Guardian. <https://www.theguardian.com/global-development/2019/jun/24/ive-seen-terrible-terrible-violence-cocaine-and-meth-fuel-and-chaos-in-fiji>

Morgenthau, H. J. (1993). *Politics Among Nations*. McGraw Hill.

Mursid, F. (2020, November 15). JK: Dialog Jalan Terbaik Selesaikan Konflik Papua | Republika Online. <https://republika.co.id/berita/qjt4pl430/jk-dialog-jalan-terbaik-selesaikan-konflik-papua>

Nations, U. (1962). *New York Agreement*.

Nations, U. (1969). *United Nations resolution 2504*.

Neumann, J. Von, & Morgenstern, O. (2007). *Theory of Games and Economic Behavior: 60th Anniversary Commemorative Edition (Princeton Classic Editions)*. Princeton University Press.

Plan Of Action for The Indonesia – New Zealand Comprehensive Partnership For the Period 2020 – 2024. (n.d.).

Pro dan Kontra Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 di PAPUA |

Lintas Papua. (n.d.). Retrieved February 22, 2021, from <http://lintaspapua.com/2019/05/14/pro-dan-kontra-penentuan-pendapat-rakyat-pepera-1969-di-papua/>

Trade, N. Z. F. A. and. (n.d.-a). *Fiji* | New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade. Retrieved February 22, 2021, from <https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/pacific/fiji/>

Trade, N. Z. F. A. and. (n.d.-b). *Papua New Guinea* | New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade. Retrieved February 22, 2021, from <https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/pacific/papua-new-guinea/>

Trade, N. Z. M. of F. A. and. (n.d.-a). *Solomon Islands* | New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade. Retrieved February 22, 2021, from <https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/pacific/solomon-islands/#Visits>

Trade, N. Z. M. of F. A. and. (n.d.-b). *Vanuatu* | New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade. Retrieved February 22, 2021, from <https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/pacific/vanuatu/>

UNSDG. (n.d.). *Solomon Islands* .. Sustainable Development Knowledge Platform. Retrieved February 22, 2021, from <https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/solomonislands>

Waltz, K. (2010). *Theory of International Politics*. Waveland Press.